

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Fokus penelitian dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah pada hak dan kewajiban dari pedagang kaki lima. Adapun ketentuan hak dan kewajiban pedagang kaki lima tersebut sebagai berikut.

Pasal 18

Hak pedagang kaki lima sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi;

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha pedagang kaki lima;
- b. Melakukan kegiatan usaha dilokasi yan telah ditetapkan;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.
- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank, dan
- f. Mendapatkan bantuan permodalan.

Pasal 19

Kewajiban PKL sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. Mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;

- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

2. Hasil Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat implementasi dari Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima terkait hak dan kewajiban pedagang kaki lima yang ada di jalan KS Tubun. Observasi dilakukan secara bertahap dengan beberapa kali memantau lokasi penelitian. Observasi pertama dilakukan pada tanggal 5 Desember 2021, kedua pada tanggal 13 Desember 2021, dan ketiga pada tanggal 12 November 2022. Dari tiga kali peneliti melakukan observasi ditemukan lebih dari satu Pedagang kaki lima yang nampak berjualan di atas trotoar atau drainase. Selain Pedagang kaki lima tidak sedikit masyarakat yang ternyata juga parkir di atas trotoar baik masyarakat umum. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan beralihnya fungsi trotoar yang diperuntukan untuk pejalan kaki dan menimbulkan kemacetan dikarenakan terbatasnya lahan. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akan kewajibannya sebagaimana Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima. Adanya pelanggaran tersebut nampak memberikan permasalahan baru yakni kerusakan fasilitas pejalan kaki dan juga terganggunya kelancaran lalu lintas. Selama masa observasi peneliti tidak menemukan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penegak dan penerima informasi yaitu pedagang kaki lima. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan sifatnya berkala sehingga hak yang termuat pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima tidak ditemui pada saat observasi.

3. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung di lapangan terkait proses implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di jalan KS Tubun, terhadap lima informan sebagaimana yang peneliti buat dalam matriks berikut:

Tabel 4. 1 Identitas Informan

No	Nama	Status
1	H. Muhammad Ridho Satriya, S.T.	Kepala bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangann (PSDP) dan Pasar
2	Hairudin, ST	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
3	Udin	Pedagang Kaki Lima

4	Haidir	Pedagang Kaki Lima
5	Yanti	Pedagang Kaki Lima

a. Uraian hasil wawancara Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin

Nama : H. Muhammad Ridho Satriya, S.T.

Jabatan : Kepala bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (PSDP) dan Pasar

Menurut penjelasan informan dalam wawancara yang peneliti lakukan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 18 dan Pasal 19 sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah diatur yaitu dengan melakukan pemberdayaan serta pembinaan kepada para pedagang kaki lima. Namun dalam proses implementasi nampaknya sulit berjalan dikarenakan pedagang kaki lima masih kurang mengerti atas hak dan kewajiban yang mereka miliki.

Terkait dengan sosialisasi yang diadakan pihak dinas perdagangan, sosialisasi tersebut berupa pendampingan dengan melakukan pertemuan yang dihadiri oleh pedagang kaki lima dan dilakukan secara berkala.

“Sosialisasi yang kami berikan itu berupa mengadakan pertemuan dengan para pedagang kaki lima untuk tujuan agar para pedagang kaki lima tersebut mengetahui hak sebagai pedagang kaki lima antara lain untuk mendapat pembinaan, pengayoman dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah agar dapat melakukan aktifitas jual beli dengan aman dan nyaman. Selain itu tujuan selanjutnya untuk membangun kesadaran pedagang kaki lima terhadap kewajiban yang harus mereka penuhi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.”¹

Kemudian informan juga menjelaskan terkait pedagang kaki lima yang dibina hanya pedagang kaki lima yang terdaftar izin saja, untuk pedagang kaki lima yang belum terdaftar atau liar itu bukan kewenangan dari Dinas Perdagangan. Sebagaimana pernyataan dari informan:

“Pembinaan terhadap pedagang kaki lima ini ada syarat dan ketentuannya seperti pedagang harus memiliki surat izin usaha yang sekarang bisa di akses melalui internet untuk mempermudah dan mempercepat proses pembuatannya tanpa harus pedagang mendatangi kantor kelurahan dan sebagainya, namun jika pedagang tidak memiliki surat izin usaha atau yang sering kita sebut sebagai pedagang liar maka jelas sudah itu bukan kewenangan dari pihak kami untuk membinanya. Mengapa saya mengatakannya sebagai pedagang liar karena kebanyakan pedagang ini berjualan ditempat yang bukan peruntukannya sedangkan syarat memiliki izin usaha harus jelas lokasinya itu tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.”²

Selaras dengan pernyataan informan tersebut Peraturan Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa pedagang kaki lima harus mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha pedagang kaki lima. Informan menjelaskan bahwa bentuk pelayanan dalam pendaftaran usaha sekarang sudah dipermudah melalui media online dengan menggunakan aplikasi *Online Single Submission* (OSS).

¹Muhammad Ridho Satriya, S.T., Kepala bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (PSDP) dan Pasar, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 September 2022, Pukul 14.12 Wita.

²*Ibid.*

Kemudian dalam wawancara diatas informan juga menyatakan kebanyakan pedagang kaki lima yang liar ini masih belum memiliki surat izin usaha yang seharusnya hak paling pertama mereka dapatkan itu pelayanan pendaftaran surat izin usaha. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan masih kurangnya sosialisasi terkait aplikasi OSS (*Online Single Submission*) tersebut kepada para pedagang liar yang belum memiliki surat izin usaha.

Kemudian informan menjelaskan pada Pasal 18 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa pedagang kaki lima mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan usaha. Pendampingan yang dilakukan berupa sosialisasi dengan mengundang pedagang kaki lima tersebut untuk menghadiri seminar yang diadakan oleh dinas perdagangan. Dalam mendapatkan bantuan permodalan pihak dinas perdagangan bekerja sama dengan pemerintahan Kota Banjarmasin dengan program BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga) yang diarahkan ke Dinas UMKM dan Koperasi yang melakukan penyeleksian kelayakan pedagang kaki lima dalam mendapatkan bantuan tersebut.

Informan kemudian menjelaskan terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pedagang kaki lima ini yaitu kurangnya SDM yang memadai. Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin

kesulitan dalam mendata para pedagang kaki lima yang liar dikarenakan pesatnya pertumbuhan pedagang tersebut. Selain itu kendala lainnya yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman pedagang kaki lima dengan isi aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sebenarnya aturan tersebut untuk kesejahteraan para pedagang kaki lima serta masyarakat disekitarnya.

b. Uraian hasil wawancara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

Nama : Hairudin, S.T

Jabatan : Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian

Informan menjelaskan pemerintah melalui aparat tentu harus melaksanakan dan menerapkan aturan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pada Pasal 2 ayat (1) bahwa peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL dengan menetapkan lokasi berdagang sesuai dengan peruntukannya. Namun tidak sedikit para pedagang yang masih kurang mengerti lokasi yang sesuai peruntukannya itu bagaimana sehingga banyak yang melakukan pelanggaran.

Informan kemudian menjelaskan terkait dengan implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang sulit

terimplementasi dikarenakan keadaan lapangan tidak selalu mendukung dengan apa yang harus dilaksanakan. Implementasi yang dimaksud ialah pelaksanaan sosialisasi kepada para pedagang oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan teori yang dinyatakan oleh Horn bahwa implementasi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh baik individu, pejabat, atau kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.³

Terkait dengan lokasi yang sesuai peruntukannya, informan menjelaskan bahwa ada kategori dalam pembagian lokasi binaan. Dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa lokasi PKL merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi yang bersifat permanen dan yang bersifat sementara, terkait dengan lokasi ini pada Pasal 7 menjelaskan lokasi yang bukan peruntukannya tempat berusaha PKL harus ditertibkan. Dalam penertibannya pihak Satpol PP sudah melakukan sosialisasi dan penertiban di sepanjang jalan KS Tubun, ini meliputi kegiatan sosialisasi secara langsung kepada para pedagang sejak awal juni 2022.

Informan kemudian menjelaskan terkait dengan hak para pedagang kaki lima sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa pedagang kaki lima mendapatkan informasi dan sosialisasi atau

³Arifin Tahir, *Op. cit.*, hlm. 55.

pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha dilokasi yang bersangkutan bahwa:

“Sebelum kami melakukan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima ini, ada beberapa tahapan yang harus kami lakukan diantaranya harus ada laporan terkait pedagang kaki lima yang melanggar aturan seperti berjualan dibahu jalan, papan reklame dan kanopi yang tidak berizin, serta bangunan-bangunan liar yang dibangun diatas drainase. Kemudian untuk mengonfirmasi bahwa benar atau tidak di lokasi tersebut telah terjadi pelanggaran, maka pihak kami akan melakukan observasi di lokasi tersebut. Setelah dilakukan observasi dari pihak kami dan memang benar ada pelanggaran yang terjadi di lokasi tersebut, maka kami akan melakukan sosialisasi terhadap pedagang serta warga sekitar. Sosialisasi disampaikan berupa lisan dan tulisan untuk menghimbau pedagang kaki lima yang bersangkutan memindahkan dagangannya tersebut dari bahu jalan.”⁴

Sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan mengenai penertiban terhadap pelanggaran pedagang kaki lima, setelah seminggu kemudian apabila masih ada yang melanggar maka diberlakukan SP 1 dengan jangka penertiban 7 hari, setelah itu penertiban tahap kedua akan diberlakukan SP 2 bagi yang masih melanggar dengan jangka waktu dalam mematuhi itu 3 hari. Kemudian penertiban tahap ketiga akan diberlakukan SP 3 dengan dengan jangka waktu mematuhi itu 3 hari. Setelah diberlakukan 3 tahapan tersebut apabila masih melakukan pelanggaran maka akan diberlakukan penertiban dan diberikan sanksi bagi PKL yang melanggar. Untuk sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan trotoar ialah pembinaan

⁴Hairudin, ST, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 September 2022, Pukul 11.05 Wita.

dengan membawa para pelanggar ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun begitu terkadang para pelanggar sering melarikan diri, untuk Pedagang Kaki Lima sendiri barang dagangannya akan diamankan. Jika memberikan sanksi pidana juga harus melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), PPNS inilah yang dapat membawa para pelanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ke Pengadilan. Jika Satuan Polisi Pamong Praja ada menemukan indikasi pelanggaran yang perlu di bawa ke Pengadilan, maka Satuan Polisi Pamong Praja harus melaporkan terlebih dahulu kepada Penyidik. Kemudian Penyidik akan menerima berkas dan mengajukan ke Pengadilan. Sosialisasi ini tentu saja tidak bersifat memberatkan namun untuk memberikan pemahaman kepada para pedagang secara persuasif.

Informan kemudian mengatakan terkait dengan kewajiban pedagang kaki lima sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 19 ayat (2) bahwa pedagang kaki lima harus mematuhi jam buka dan tutup yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa:

“Untuk permasalahan jam buka dan tutup ini kami sudah tidak memberlakukannya lagi, hal ini dikarenakan untuk memberikan kenyamanan bagi pedagang kaki lima agar merasa tidak terbatas dalam melakukan kegiatan usaha dengan syarat pedagang kaki lima mematuhi aturan yang berlaku.”⁵

⁵*Ibid.*

Berdasarkan penuturan informan dapat dilihat bahwa pemerintah sudah melakukan kelonggaran terkait jam operasional kegiatan usaha pedagang kaki lima dengan harapan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhannya.

Kemudian peraturan daerah ini juga mengatur mengenai pemeliharaan keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan serta kesehatan lingkungan tempat usaha yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (3) informan menyatakan:

“Terkait masalah kebersihan dilokasi pedagang kaki lima berjualan, kami sudah melakukan sosialisasi berupa himbauan untuk lebih memperhatikan kebersihan dilokasi tersebut, misalnya dengan menyediakan tempat sampah, tidak membuang limbah air dan sebagainya kesembarang tempat serta membersihkan lokasi berjualan pada saat selesai melakukan kegiatan usaha. Walaupun sudah diberikan sosialisasi, sebagian pedagang kaki lima masih kurang memperhatikan hal tersebut, terkadang masih ada sisa-sisa sampah berserakan dilokasi tempat usaha, seperti penjual pentol yang meninggalkan bekas tusuk pentol dan bekas tomat yang berceceran dijalan.”⁶

Berdasarkan penuturan informan dapat dilihat bahwa pihak Satpol PP sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima untuk membangun kesadaran terhadap kebersihan dilokasi tempat usaha agar terciptanya lingkungan yang lebih tertata.

Selain menjaga kebersihan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (4) yang mengatur tentang menempatkan dan menata barang

⁶*Ibid.*

dagangan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur agar tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum. Satpol PP memberikan himbauan agar pedagang kaki lima tidak berjualan dibahu jalan karena hal ini dapat mengganggu aktifitas lalu lintas disekitar jalan K.S. Tubun. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan ini yaitu untuk menata para pedagang kaki lima agar tidak berjualan disekitar jalan K.S Tubun sehingga pengembalian fungsi jalan bisa terimplementasi dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan bapa Hairudin, informan menyatakan bahwa pada Pasal 19 ayat (5) yakni menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi tersebut tidak ditempati selama 1 bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Penyerahan lokasi yang di maksud yaitu apabila pedagang kaki lima ini sudah memiliki izin usaha maka pemerintah memberikan pemberitahuan kepada para pedagang untuk mengosongkan lokasi tersebut. Namun jika pedagang kaki lima ini masih belum memilki izin usaha atau pedagang liar, maka akan diberlakukan penertiban atau pembongkaran oleh pihak Satpol PP.

Hal yang paling penting dalam implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menurut informan

ialah komunikasi kepada para pedagang kaki lima dengan menyampaikan informasi terkait apa saja hak dan kewajiban para pedagang kaki lima.

Penjelasan informan sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh joko pramono bahwa untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui betul apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga harus diinformasikan mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Ini penting untuk menghindari adanya resistensi dari kelompok sasaran.⁷

Selanjutnya untuk solusi pihak Satuan Polisi Praja melakukan sosialisasi terkait hak dan kewajiban para pedagang kaki lima agar implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tercapai secara maksimal. Namun pada pelaksanaannya masih ada pelanggaran yang dilakukan, baik itu pelanggaran oleh pedagang baru maupun oleh pedagang lama yang sudah diberikan sosialisasi. Implementasi peraturan daerah tersebut belum berdampak secara signifikan karena masyarakat kurang memahami ketentuan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga memberikan solusi kepada para

⁷Pramono, *Op. cit.*, Hlm. 18.

pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan K.S Tubun untuk menaruh barang dagangannya tidak melebihi batas drainase.

Peneliti kemudian menanyakan terkait dengan kendala yang dihadapi oleh aparat dalam mengimplementasikan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 terkait dengan hak dan kewajiban pedagang kaki lima. Banyak kendala yang dihadapi oleh aparat dalam menegakkan peraturan daerah ini Pasalnya pedagang kaki lima banyak tidak mengetahui isi dari peraturan daerah tersebut apalagi terkait kewajiban yang harus mereka penuhi. Selanjutnya informan juga menyatakan bahwa sulitnya terimplementasi secara maksimal peraturan daerah tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak penegak. Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh joko pramono bahwa keberhasilan suatu implementasi ditentukan oleh sumber daya yang memadai agar implementasi suatu kebijakan tersebut berjalan secara optimal.⁸.

c. Uraian hasil wawancara dengan pedagang kaki lima

- 1) Nama : Udin
- Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima
- Alamat : Kelayan A

⁸Joko Pramono, *Op. cit.*, hlm. 18-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa informan sama sekali tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dikarenakan informan tidak mendapatkan pemberitahuan atau sosialisasi terkait apa saja yang diatur dalam peraturan daerah yang di maksud.

“ulun kada tahu kalo ada sosialisasi mba ai, mungkin gara-gara teselisih waktunya, bisa jua pas ulun kada bajualan atau tekenanya ulun bejualan mulai sore, soalnya jam ulun buka nih kd nentu mba, kadang buka pagi amun kada dipasar, kadang jua buka sore amun ulun bajualan dipasar.”⁹

Selain itu informan juga menyatakan tidak mengetahui adanya hak yang seharusnya informan dapatkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Walaupun informan tidak mengetahui apa saja hak yang beliau dapat, tetapi peneliti menyimpulkan ada beberapa hak yang sudah beliau terima. Selanjutnya hak yang didapat berupa pelayanan pendaftaran usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) bahwa pelayanan pendaftaran usaha dirasa cukup memuaskan karena memudahkan pedagang untuk mendapatkan izin usahanya. Bentuk

⁹Udin, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Oktober 2022, Pukul 10.29 Wita.

pelayanan tersebut berupa aplikasi OSS (*Online Single Submission*) yang bisa diakses secara online. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa:

“amun masalah pendaftaran izin usaha ni rasaku sudah nyaman haja pang, soalnya wayahini kada lagi salang meurus ke kelurahan atau apa, semalam aku mendaftar izin usaha ni lewat online pang, jadi kada mengalihi lagi han lawan kita nang haur bajualan ni”¹⁰

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dalam mendapatkan modal usaha dari pemerintah para pedagang harus memenuhi syarat dalam kelayakan mendapatkan bantuan usaha. Para pedagang yang ingin mendapatkan modal usaha harus memiliki izin usaha terlebih dahulu, jika masih belum memiliki izin usaha, pedagang kaki lima akan diarahkan oleh dinas perdagangan untuk mendaftarkan usaha mereka melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*) dan jika sudah mendapatkan surat izin usaha, kemudian akan mendapatkan pemberitahuan melalui Bank Rakyat Indonesia yang disampaikan oleh pihak Dinas Perdagangan. Berdasarkan pengamatan peneliti, informan belum melaksanakan kewajibannya dengan baik dimana beliau masih kurang memperhatikan kebersihan lingkungan tempat usaha.

Adapun saran yang disampaikan pedagang kepada pihak pemerintah yaitu agar para pedagang kaki lima mendapatkan wadah

¹⁰*Ibid.*

yang sesuai untuk peruntukannya untuk menghindari terjadinya pelanggaran yang terus-menerus.

- 2) Nama : Haidir
 Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima
 Alamat : Pekauman

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa informan sudah mengetahui adanya peraturan yang berlaku, tetapi tidak mengetahui lebih jauh apa isi dari peraturan tersebut. Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah informan menyampaikan bahwa:

“inggih ada semalam pemberitahuan nya tuh lewat surat edaran kaitu babuhan Satpol PP nang membagi, ada ai ulun baca tapi ulun nih kada tapi paham isinya tu nang ngapa”¹¹

Selanjutnya hak yang informan terima berupa bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah yaitu BLT UMKM (Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil Menengah). Selain itu informan juga mengatakan bahwa beliau mendapatkan sosialisasi terkait lokasi kegiatan usaha yang bersangkutan.

¹¹Haidir, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 4 Oktober 2022, Pukul 11.45 Wita.

Berdasarkan pengamatan peneliti informan sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan berjualan tidak diatas drainase dan trotoar serta memelihara kebersihan lokasi tempat usaha dengan menyediakan tempat sampah agar tidak mencemari lingkungan.

Adapun saran yang disampaikan pedagang kepada pihak pemerintah yaitu agar ada pemberitahuan secara berkala terkait bantuan permodalan yang diberikan karena saat ini informan menyatakan hanya 1 kali mendapatkan bantuan permodalan dari pihak pemerintah.

- 3) Nama : Yanti
 Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima
 Alamat : Kelayan B

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa informan sudah mengetahui adanya peraturan tersebut namun masih kurang memahami apa saja hak dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan daerah yang disampaikan oleh pihak yang terkait. Terkait bentuk sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah informan menyatakan bahwa:

“Ada semalam tuh ulun didatangi buhan Satpol PP pang, ujar sidin kada boleh meandak papan promosi tu diatas trotoar karna meolah pejalan kaki jadi teganggu jar, habis itu ulun dapat surat

*peringatan amun ulun kada mealih papan tu kena pacang diangkat lawan buhan Satpol PP*¹²

Selanjutnya hak yang informan terima berupa sosialisasi terkait lokasi kegiatan usaha serta bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan pengamatan peneliti informan masih belum melaksanakan kewajibannya dengan baik karena tidak menempatkan peralatan dagangannya dengan tertib dan teratur.

Adapun saran yang disampaikan pedagang kepada pihak pemerintah yaitu untuk tidak mengangkat papan promosi yang diletakan diatas trotoar karena jika mengikuti aturan untuk memundurkan papan tersebut, maka akan sulit dilihat oleh pihak pembeli yang lewat.

4. Matriks

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan secara ringkas kedalam bentuk matriks, mengenai implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uraian Wawancara

No	Informan	Implementasi Pasal	Kendala
----	----------	--------------------	---------

¹²Yanti, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 4 Oktober 2022, Pukul 12.10 Wita.

		18 dan Pasal 19	implementasi Pasal 18 dan Pasal 19
1.	H. Muhammad Ridho Satriya, S.T.	Informan menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 18 dan Pasal 19 sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah diatur namun, dalam proses implementasi nampaknya sulit berjalan dikarenakan pedagang kaki lima masih kurang mengerti atas hak dan kewajiban yang mereka miliki.	Informan menyebutkan bahwa kurangnya SDM yang memadai sehingga mengakibatkan sulitnya pendataan para pedagang kaki lima serta kurangnya pemahaman pedagang kaki lima dengan isi aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sebenarnya aturan tersebut untuk kesejahteraan para pedagang kaki lima serta masyarakat disekitarnya.
2.	Hairudin, ST	Informan menjelaskan bahwa dalam implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang sulit terimplementasi dikarenakan keadaan lapangan tidak selalu mendukung	Informan menyebutkan bahwa banyak kendala yang dihadapi oleh aparat dalam menegakkan peraturan daerah ini Pasalnya pedagang kaki lima banyak tidak mengetahui isi dari peraturan daerah tersebut apalagi terkait kewajiban yang harus mereka penuhi serta sulitnya terimplementasi secara maksimal

		dengan apa yang harus dilaksanakan.	peraturan daerah tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak penegak.
3.	Udin	Informan menjelaskan bahwa tidak mengetahui adanya hak yang seharusnya didapatkan serta kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Informan menyebutkan bahwa tidak mendapatkan sosialisasi dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada pedagang kaki lima. Kemudian informan juga belum melaksanakan dengan baik kewajibannya karena tidak menjaga kebersihan lingkungan lokasi usaha.
4.	Haidir	Informan menjelaskan bahwa sudah mengetahui adanya peraturan yang berlaku, tetapi tidak mengetahui lebih jauh apa isi dari peraturan tersebut.	Informan menyebutkan bahwa kurangnya penjelasan dari pihak Satpol PP terkait Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kemudian informan sudah

			melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan berjualan tidak diatas drainase dan trotoar serta memelihara kebersihan lokasi tempat usaha dengan menyediakan tempat sampah agar tidak mencemari lingkungan.
5.	Yanti	Informan menjelaskan bahwa sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima namun, masih kurang memahami apa saja hak dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan daerah yang disampaikan oleh pihak yang terkait.	Informan menyebutkan bahwa tidak ada penjelasan kurangnya penjelasan dari pihak Satpol PP terkait Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kemudian informan masih belum melaksanakan kewajibannya dengan baik karena tidak menempatkan peralatan dagangannya dengan tertib dan teratur.

B. Analisis Data

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti setelah melakukan penelitian, maka peneliti melakukan analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bahwa yang di maksud dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara / tidak tetap.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu sentral aktifitas perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu sektor yang aktif secara ekonomi adalah sektor informal dimana pelaku utamanya adalah pedagang kaki lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin sendiri dapat bertambah bahkan tidak tertata. Pemberian izin usaha bagi Pedagang tentu merupakan kebijakan dari pemerintah, pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pun nampak harus diperhatikan. Pedagang Kaki Lima yang berjualan khususnya Jalan KS Tubun nampak kurang terkondisikan, kebanyakan

mereka berjualan diatas drainase/trotoar. Meskipun begitu dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan menunjukkan implementasi dari Peraturan Daerah masih harus terus dilakukan. Menurut Nurdin Usman, Implementasi sendiri pada dasarnya bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

Didaerah perkotaan keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap pedagang kaki lima marak terjadi. Para pedagang kaki lima digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak dalam menjalankan usahanya. warga negara yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraanya, para pedagang kaki lima seharusnya mendapatkan haknya dalam menjalankan usaha atau kegiatannya oleh sebab itu pemerintah membentuk suatu perundang-undangan yang didalamnya mengatur dan memberikan ruang kepada pedagang kaki lima untuk melakukan aktifitas usahanya tanpa mengganggu lalu lintas dan merusak fasilitas umum.

¹³Nurdin Usman, *Op. cit.*, hlm. 70.

Berbicara mengenai hak, Menurut Prof. Dr. Notonegoro, Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.¹⁴ Artinya hak merupakan sesuatu kekuasaan atas dirinya sendiri yang didapatkan seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini secara tegas mengatur hak dan kewajiban para pedagang kaki lima. Hak pedagang kaki lima sendiri tercantum dalam Pasal 18, meliputi;

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin bahwa dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha pedagang kaki lima ini masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang belum memiliki surat izin usaha. Sementara Dinas Perdagangan sudah mempermudah dalam proses pembuatan izin usaha melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*) yang bisa diakses secara online. Sebagai mana fungsi peraturan daerah menurut Bagir Manan yaitu peraturan daerah dapat di gunakan sebagai

¹⁴Fauzi, *Op. cit.*, hlm. 20.

sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas).¹⁵ Namun, masih saja ada pedagang kaki lima yang masih belum memiliki izin usaha dikarenakan kurangnya pengetahuan terkait aplikasi tersebut akibat kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Perdagangan kepada para pedagang kaki lima akan pentingnya memiliki surat izin usaha untuk mendapatkan hak lainnya. Akan tetapi hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dari Dinas Perdagangan, pedagang kaki lima pun turut andil dalam permasalahan ini karena sebagian dari mereka masih kurang menyadari akan pentingnya legalitas untuk usaha yang mereka lakukan. Hal ini juga menyebabkan kurangnya ketaatan hukum pada masyarakat akibatnya peraturan yang dibuat tidak berjalan pada semestinya.

b. Melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima bahwa dalam melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan ini masih tidak terlaksana secara maksimal. Hal ini Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin selaku pembina pedagang kaki lima kesulitan dalam membina mereka karena pesatnya pertumbuhan pedagang kaki lima sehingga memicu mereka untuk menggunakan lahan atau tanah milik pemerintah atau lahan yang bukan peruntukkannya untuk kegiatan berdagang. Padahal Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin bermaksud

¹⁵Yoga Orantari, *Op. cit.*, hlm. 48.

memberikan sosialisasi kepada mereka agar dalam jangka waktu tertentu bersedia dan mampu berpindah ke pasar, pertokoan atau tempat-tempat yang telah disediakan Pemerintah Kota sesuai dengan jenis dagangannya, sehingga pedagang kaki lima tidak tumbuh dengan liar.

- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di jalan KS Tubun menyatakan untuk mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di jalan tersebut masih kurang merata karena masih banyak pedagang kaki lima berjualan di lokasi yang bukan peruntukkannya. Hal ini karena adanya perbedaan sudut pandang dari pihak pedagang kaki lima dengan aparat dalam memaknai kebebasan berdagang. Bagi pedagang kaki lima, mereka merasa memiliki hak ekonomi sebagaimana yang dijamin konstitusi untuk melakukan berdagang dimana saja, sedangkan bagi pihak aparat kebebasan berdagang dibatasi oleh hak para pengguna jalan yang merasa terganggu akan kehadirannya.

- d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin bahwa mereka sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penataan kepada seluruh pedagang kaki lima, hanya

saja karena kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki sehingga menyebabkan terhambatnya proses dalam menata pedagang kaki lima tersebut. Bentuk penataan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja berupa pemunduran lokasi sebelumnya ke lokasi yang sudah ditetapkan. Maksud dari pemunduran ini, pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan diatas drainase/trotoar diharuskan mundur kebelakang drainase/trotoar agar tidak mengganggu aktifitas pejalan kaki yang ingin lewat. Berdasarkan observasi peneliti, peneliti menemukan masih banyak pedagang kaki lima yang menghiraukan himbauan dari pihak Satpol PP, hal ini dikarenakan rendahnya wawasan pedagang kaki lima terhadap pelanggaran yang dilakukannya.

Terkait pembinaan pedagang kaki lima, Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin telah melakukan pembinaan berupa memberikan arahan dengan mendatangi satu persatu maupun secara kolektif para pedagang kaki lima dikumpulkan dan diberi pengarahan. Namun, kekurangan dari pembinaan yang dilakukan Dinas Perdagangan ini yaitu mereka hanya membina pedagang kaki lima yang memiliki izin usaha saja, sedangkan pedagang kaki lima yang belum memiliki izin usaha atau sering disebut dengan pedagang kaki lima yang liar itu tidak mendapatkan pembinaan dalam pengembangan usahanya. Peneliti menyimpulkan bahwa tingkat pemberian penataan serta pembinaan ini masih belum merata terhadap para pedagang kaki lima.

- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Dinas Perdagangan, mereka mengatakan pendampingan yang dilakukan berupa memberi arahan atau sosialisasi kepada para pedagang kaki lima terkait prosedur yang harus dilakukan dalam mendapatkan permodalan dengan mitra bank. Contohnya para pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan modal usaha dengan mitra bank harus memenuhi syarat kelayakan mendapatkan bantuan. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pedagang kaki lima diarahkan untuk mendaftarkan usaha mereka melalui aplikasi OSS (*Online Single Submission*), langkah selanjutnya yaitu pedagang akan diberitahukan untuk menunggu dan rutin melakukan pengecekan status usaha apakah sudah terdaftar atau belum. Selanjutnya jika sudah terdaftar pedagang kaki lima akan diarahkan ke mitra bank yang bekerjasama dengan pemerintah dalam memberikan bantuan permodalan.

Namun pada fakta dilapangan, masih banyak pedagang kaki lima yang belum mendapatkan pendampingan dalam menerima bantuan modal usaha. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin. Harusnya sosialisasi kepada pedagang kaki lima ini dilakukan secara berkala agar tidak terjadi ketimpangan untuk mendapatkan pendampingan dalam menerima bantuan modal usaha.

- f. mendapatkan bantuan permodalan.

Dari hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa mereka telah memberikan fasilitas berupa program BAHUMA (Bausaha Tanpa Bunga) yang bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Banjarmasin serta Dinas UMKM dan Koperasi untuk memenuhi kebutuhan pedagang kaki lima terkait modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Namun realitanya masih banyak pedagang kaki lima yang belum mengetahui program tersebut. Hal ini karena kurangnya sosialisasi oleh pihak Dinas Perdagangan kepada para pedagang kaki lima.

Kewajiban menurut Prof. Dr. Notonegoro beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.¹⁶ Pedagang kaki lima sebagai pihak yang mendapatkan hak juga tidak terlepas dari kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi, didalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang memuat beberapa kewajiban pedagang kaki lima sebagai berikut:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan ini

¹⁶Muhammad Khowariz Masyah, *Op. cit.*, hlm. 10.

didasari oleh minimnya pengetahuan pedagang kaki lima akan peraturan tersebut, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas. Rendahnya komunikasi dan informasi kepada pedagang kaki lima ini mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Dalam implementasi suatu kebijakan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi salah satunya komunikasi. Menurut joko pramono dalam menjamin keberhasilan dari implementasi kebijakan, pihak pelaksana harus mengetahui apa yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kelompok sasaran kebijakan juga harus diberikan informasi mengenai tujuan dari kebijakan tersebut agar terhindar dari perlawanan dilakukan oleh pihak sasaran yang berakibat terhambatnya suatu implementasi kebijakan.¹⁷

Selaras dengan hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin, mereka menyampaikan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan hal ini dikarenakan kurang adanya motivasi dari pihak pedagang kaki lima dalam mentaati peraturan yang telah diberikan oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin pada saat melakukan sosialisasi. Namun hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak pedagang kaki lima, berdasarkan hasil dari

¹⁷Joko Pramono, *Op. cit.*, hlm. 18-19.

wawancara dengan pedagang kaki lima yang ada di jalan KS Tubun kota Banjarmasin, masih banyak pedagang yang tidak mengerti apa isi dari peraturan yang sering disosialisasikan oleh petugas. Seperti halnya sosialisasi yang dilakukan secara tidak teratur oleh petugas sehingga mengakibatkan hanya beberapa pedagang saja yang mendapatkan sosialisasi. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi alasan tidak efektifnya implementasi peraturan kawsan tentang pedagang kaki lima. Kurangnya kepatuhan terhadap hukum ini bertentangan dengan tuntunan yang diberikan Nabi Muhammad.

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati. Kecuali kesepakatan dalam rangka menghalal yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Daud 3594, Turmudzi 1352, dan dishahihkan al-Albani).

Hadis ini menerangkan menaati peraturan yang dibuat pemerintah adalah kewajiban asalakan peraturan tidak menyimpang dari aturan Allah SWT.

- b. Mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Banjarmasin, mereka menyatakan bahwa tidak memberlakukan lagi sistem jam operasional dijalan KS Tubun. Pemerintah sudah melakukan kelonggaran

terkait jam operasional kegiatan usaha pedagang kaki lima dengan harapan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhannya serta ruang kepada pedagang kaki lima agar mampu mengembangkan usahanya. Selaras dengan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima bahwa memang benar tidak pernah diberlakukannya sistem jam operasional di lokasi tersebut dengan syarat pedagang kaki lima harus mematuhi aturan yang berlaku.

- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Banjarmasin, mereka mengatakan bahwa pihak Satpol PP sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima untuk membangun kesadaran terhadap kebersihan di lokasi tempat usaha agar terciptanya lingkungan yang lebih tertata. Setiap pedagang kaki lima memiliki tanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan serta keamanan di tempat usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun, pada realitanya masih banyak pedagang kaki lima yang tidak menjaga kebersihan lingkungan tempat usahanya. Berdasarkan hasil observasi peneliti pedagang kaki lima sering mengabaikan pentingnya kebersihan dan kesehatan lokasi usahanya, hal ini dikarenakan sanksi yang diberikan

kepada pedagang kaki lima hanya pada saat dilakukan penertiban saja serta kurangnya daya tanggap pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha.

- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Satpol PP Kota Banjarmasin, mereka mengatakan bahwa dalam mewujudkan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, mereka melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima agar tidak menempatkan barang dagangannya diatas drainase atau diatas trotoar supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang ada dijalan KS Tubun. Jika pedagang kaki lima tidak menghiraukan imbauan dari pihak Satpol PP, maka pihak Satpol PP akan memberikan teguran berupa lisan dan tulisan. Namun realitanya pedagang kaki lima masih saja meletakkan barang dagangannya diatas trotoar atau drainase, alasan mereka meletakkan barang dagangannya ditempat yang bukan peruntukkannya karena mereka menganggap lokasi yang ditempatinya itu merupakan tempat yang strategis untuk menarik pembeli. Sebagai mana menurut Bagir Manan, peraturan daerah berfungsi di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjamin

stabilitas masyarakat di daerah.¹⁸ Karna inti dari penataan ini ialah menciptakan kenyamanan baik bagi pedagang kaki lima maupun bagi pengguna jalan lainnya.

- e. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Satpol PP Kota Banjarmasin, penyerahan lokasi yang di maksud yaitu apabila pedagang kaki lima ini sudah memiliki izin usaha maka pemerintah memberikan pemberitahuan kepada para pedagang untuk mengosongkan lokasi tersebut. Namun jika pedagang kaki lima ini masih belum memilki izin usaha atau pedagang liar, maka akan diberlakukan penertiban atau pembongkaran oleh pihak Satpol PP. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima tidak pernah ada pemberitahuan terkait pemerintah memerlukan lokasi tempat usaha mereka, karena jalan KS Tubun merupakan jalan penghubung utama antar kelurahan.

- f. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki pedagang kaki lima.

¹⁸Yoga Orantari, *Op. cit.*, hlm. 47.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang kaki lima bahwa tidak ada lokasi yang ditentukan oleh pihak pemerintah terhadap para pedagang yang ada di jalan KS Tubun. Hal ini selaras dengan pernyataan Satpol PP Kota Banjarmasin bahwa tidak ada ketetapan khusus terkait lokasi usaha pedagang kaki lima yang ada di jalan KS Tubun. Pedagang kaki lima yang ada di jalan KS Tubun berharap adanya relokasi seperti yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan Ahmad Yani. Mereka juga ingin mendapatkan lokasi yang memang dikhususkan untuk mereka dalam meningkatkan hasil penjualan mereka.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima masih belum terlaksana dengan baik.

2. Kendala dalam implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun.

Kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala di artikan sebagai penghambat berjalannya suatu hukum sesuai pelaksanaan prosesnya. Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait hak dan kewajiban pedagang kaki

lima tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam pengimplementasiannya ditemui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari:

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, faktor-faktor internal yang menjadi kendala implementasi hak dan kewajiban pedagang kaki lima menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima meliputi:

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam manajemen, berdasarkan dari wawancara yang dilakukan, peneliti dapat mengetahui dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pedagang kaki lima di jalan Ks. Tubun pihak Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin masih kekurangan SDM dalam melakukan kegiatan operasional dan untuk melakukan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Daerah yakni penertiban serta pemberian hukuman pidana.

Minimnya jumlah anggota Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin tentu menjadi kendala untuk mendukung dan mewujudkan tugasnya dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait hak dan kewajiban pedagang kaki lima, apalagi kondisi jalan Ks. Tubun yang banyak pedagang sehingga Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin kesulitan membagi anggotanya dalam melakukan

sosialisasi dan penertiban. Dengan minimnya kuantitas SDM yang ada pada Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin seharusnya mereka saling berkoordinasi untuk menertibkan ataupun mensosialisasikan peraturan yang ada.

2) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang bagi Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terkait hak dan kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin, mereka menjelaskan masih kekurangan sarana dan prasarana dalam melakukan sosialisasi dan penertiban.

b. Faktor Eksternal

1) Partisipasi masyarakat

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dibuat untuk memenuhi tujuan pemerintah yakni melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan, jalur hijau dan taman serta perlengkapan kota lainnya. Namun tanpa adanya partisipasi masyarakat tentu aturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari banyaknya pedagang kaki

lima yang masih berjualan diatas drainase dan trotoar tepatnya di jalan Ks. Tubun.

Dari hasil wawancara yang didapat peneliti disimpulkan bahwa kendala utama Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin dalam menertibkan pedagang kaki lima yaitu membandelnya para pedagang kaki lima dan susah nya diajak komunikasi dengan baik. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pedagang kaki lima yang ada di jalan Ks. Tubun masih banyak yang tidak menanggapi himbauan pihak Satpol PP dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin. Mereka masih saja berjualan diatas drainase atau bahu jalan tanpa memperdulikan macetnya lalu lintas akibat aktifitas yang mereka lakukan. Hal tersebut dikarenakan oleh kurangnya kesadaran pedagang kaki lima serta pengetahuan mengenai kewajiban yang harus mereka penuhi, padahal menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang, pentingnya kesadaran hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan manjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.¹⁹

¹⁹ Kamaruddin, "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement," *Jurnal Al-Adl* Vol. 9 No. 02 (Juli 2016): hlm. 6.

